



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 100 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 16 Desember 1955 dari Lie Sam Pat pemilik perusahaan truck "ANUGERAH" bertempat tinggal di Djaln Raya No.914 Temanggung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 6 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Magelang-Semarang, Semarang-Kudus dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Mei 1955 No. L8/44/10;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana di maksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.L8/44/10 tertanggal 3 Mei 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No.101 tanggal 28 Desember 1955;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan bahwa kartu-kartu keterangan di berikan terlalu lambat sehingga tidak dapat memenuhi rumus jang di tentukan;

d. bahwa setelah di hitung kembali daftar-daftar muatannja selama enam bulan sesudah pemberian kartu-kartu keterangan,ternjata tidak memberi alasan untuk mengubah keputusan Menteri Perhubungan tersebut diatas;

e. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

e. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat ( 7 ) jo. Pasal 37 ayat ( 4 ) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Lie Sam Pat, Djalan Raya No.914 Temenggung .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 MEI 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

t.t.d.

( A.B. de ROZARI )

( SUKARNO )